



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 144 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GONDANGLEGI
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 35 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB IV Penutup
- (4) Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Camat Gondanglegi Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 127 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 144 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka Pemerintah Daerah Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah


Sesuai dengan pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Kerja Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Darah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020, perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan menginputkan data perubahan pada aplikasi e-renja (*e-planning.malangkab.go.id/e-renja*) dan menyusun dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja.

Berdasarkan Radiogram Bupati Malang tanggal 09 Juli 2020 Nomor: 005/362/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang melakukan pengkajian terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, menetapkan perubahan target capaian program dan kegiatan, perubahan pendanaan indikatif dalam mencapai sasaran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dituangkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020. Dengan mengacu pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Ampelgading selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ampelgading. Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah. Rencana kerja Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antar dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tribulan II Tahun 2020 dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Ampelgading Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Ampelgading untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran sampai akhir tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 35 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/728/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/601/KEP/35.07.013/2016 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/2129/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Melaksanakan keberlanjutan program dan kegiatan yang belum terlaksana sampai dengan akhir tahun 2020
2. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ampelgading Tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2019 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 98,92 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %. Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 25 (dua puluh lima) kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

Pada Tahun 2020 Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 (lima) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2020 dapat terealisasi rata-rata 37,19 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Adapun kegiatan yang belum tuntas, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindak lanjutnya pada triwulan berikutnya dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan, saat ini dalam tahap meneruskan kegiatan secara berkelanjutan, dalam kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa kegiatan pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan belum di agendakan, pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.

2. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas Camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi dikarenakan beberapa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan belum di agendakan. Pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
3. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasiltasi penyelenggaraan ADD/DD belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasiltasi penyelenggaraan ADD/DD belum di agendakan. Pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
4. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan belum optimal dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi kecamatan dikarenakan beberapa Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan belum diagendakan pada triwulan II, pada perencanaan berikutnya, target kinerja dan penyerapan anggaran ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan dioptimalkan sesuai dengan rencana aksi kegiatan pada triwulan berikutnya.
5. Adanya perbedaan dalam menentukan satuan target, maka dari itu agar Supaya dilakukan perbaikan pada perencanaan periode berikutnya.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2020 adalah rata-rata 74,26% dan realisasi anggaran sebesar 75,58%. Adapun Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja adalah Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Penyediaan makanan dan minuman dan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya dan Pengadaan Pakaian Dinas Hari hari tertentu serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD, Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran, dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Adapun Program Kegiatan yang sudah memenuhi target kinerja adalah Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan pada program Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, dan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, serta Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. Realisasi Program dan kegiatan yang belum memenuhi target Renstra 2016-2021 akan dioptimalkan pada Rencana Kerja Tahun 2021 yang merupakan akhir tahun periode Renstra.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
Kecamatan Ampelgading

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.560.000.000,00		1.637.271.700,00		644.361.200,00		297.678.000,00	57,82	46,2		1.934.949.700,00	74,26	75,58	
1	4.406.70.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100 %	713.033.000,00	100 %	413.941.500,00	100 %	179.714.272,00	57,4 %	103.143.800,00	57,4	57,39	57,4 %	517.085.300,00	57,4	72,52	
	4.406.70.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	20 kali	284.375.000,00	14 kali	158.295.000,00	12 kali	52.006.800,00	6 kali	26.001.398,00	50	50	20 kali	184.296.398,00	100	64,81	
	4.406.70.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	60 kegi atan	94.354.000,00	36 kegi atan	58.821.500,00	12 kegi atan	39.254.000,00	6 kegi atan	24.418.000,00	50	62,21	42 kegiata n	83.239.500,00	70	88,22	
	4.406.70.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	60 kegi atan	80.866.000,00	36 kegi atan	45.216.500,00	12 kegi atan	33.386.000,00	6 kegi atan	16.901.000,00	50	50,62	42 kegiata n	62.117.500,00	70	76,82	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	4.406.70.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegi atan	84.910.000,00	3 kegi atan	60.647.500,00	1 kegi atan	12.148.000,00	1 kegi atan	12.148.000,00	100	100	4 kegiata n	72.795.500,00	80	85,73	
			jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	60 kegi atan	25.728.000,00	36 kegi atan	26.432.000,00	12 kegi atan	15.704.800,00	6 kegi atan	7.848.000,00	50	49,97	42 kegiata n	34.280.000,00	70	133,24	-
	4.406.70.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	60 kegi atan	93.588.000,00	36 kegi atan	43.226.000,00	12 kegi atan	19.430.672,00	6 kegi atan	10.278.000,00	50	52,9	42 kegiata n	53.504.000,00	70	57,17	-
			Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	44 jenis	49.212.000,00	22 jenis	21.303.000,00	11 jenis	7.784.000,00	11 jenis	5.549.402,00	100	71,29	33 jenis	26.852.402,00	75	54,56	-
2	4.406.70.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	1.194.929.000, 00	100 %	814.081.700,00	100 %	289.295.928,00	47.1 4 %	136.364.900,00	47,14	47,14	47.14 %	950.446.600,00	47,14	79,54	
	4.406.70.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	500 0 bua h	24.800.000,00	3000 bua h	15.800.000,00	1200 bua h	6.000.000,00	600 bua h	3.000.000,00	50	50	3600 buah	18.800.000,00	72	75,81	
	4.406.70.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi	60 bula n	44.400.000,00	36 bula n	26.400.000,00	12 bula n	9.000.000,00	6 bula n	4.500.000,00	50	50	42 bulan	30.900.000,00	70	69,59	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
			dan Internet (Bulan)															
	4.406.70.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	432 ob	231.600.000,00	264 ob	134.352.000,00	84 ob	47.699.928,00	42 ob	22.668.000,00	50	47,52	306 ob	157.020.000,00	70,83	67,8	
	4.406.70.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 ob	66.000.000,00	36 ob	39.600.000,00	12 ob	13.200.000,00	6 ob	6.600.000,00	50	50	42 ob	46.200.000,00	70	70	
	4.406.70.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	315 jenis	99.119.000,00	189 jenis	98.002.000,00	43 jenis	38.578.200,00	43 jenis	19.289.100,00	100	50	232 jenis	117.291.100,00	73,65	118,33	
	4.406.70.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	10 jenis	60.845.000,00	6 jenis	40.958.700,00	2 jenis	17.541.600,00	2 jenis	8.770.800,00	100	50	8 jenis	49.729.500,00	80	81,73	
	4.406.70.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	5 jenis	16.425.000,00	3 jenis	9.195.000,00	1 jenis	3.720.000,00	1 jenis	1.860.000,00	100	50	4 jenis	11.055.000,00	80	67,31	-
	4.406.70.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	167 50 kota k	309.180.000,00	1005 0 kota k	178.184.000,00	3000 kota k	52.606.200,00	1638 kota k	25.002.000,00	54,6	47,53	11688 kotak	203.186.000,00	69,78	65,72	-
	4.406.70.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	50 hok	21.000.000,00	44 hok	16.650.000,00	12 hok	12.600.000,00	2 hok	1.650.000,00	16,67	13,1	46 hok	18.300.000,00	92	87,14	-
	4.406.70.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	250 0 hok	321.560.000,00	1500 hok	254.940.000,00	500 hok	88.350.000,00	250 hok	43.025.000,00	50	48,7	1750 hok	297.965.000,00	70	92,66	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
3	4.406.70.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 %	577.909.000,00	69%	355.195.000,00	100 %	151.913.000,00	17.3 1 %	50.595.300,00	17,31	33,31	17.31 %	405.790.300,00	17,31	70,22	
	4.406.70.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	32.740.000,00	1 unit	26.090.000,00	1 unit	6.324.000,00	1 unit	3.562.000,00	100	56,33	1 unit	29.652.000,00	100	90,57	
	4.406.70.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 unit	188.379.000,00	1 unit	132.245.000,00	1 unit	36.107.000,00	1 unit	18.047.300,00	100	49,98	1 unit	150.292.300,00	100	79,78	
	4.406.70.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasion al	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	170.790.000,00	7 unit	104.710.000,00	7 unit	44.052.000,00	7 unit	20.772.000,00	100	47,15	7 unit	125.482.000,00	100	73,47	
	4.406.70.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 pake t	74.000.000,00	1 pake t	44.000.000,00	1 pake t	16.430.000,00	1 pake t	8.214.000,00	100	49,99	1 paket	52.214.000,00	100	70,56	
	4.406.70.03.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	28 jenis	112.000.000,00	6 jenis	48.150.000,00	8 jenis	49.000.000,00	0 jenis	0	0	0	6 jenis	48.150.000,00	21,43	42,99	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												17,31	33,31			17,31	70,22	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	S	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												80	40,69			84,29	71,47	
Predikat Kinerja Kegiatan												T	SR			T	S	
4	4.406.70.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	34.000.000,00	100 %	17.000.000,00	100 %	14.300.000,00	33,2 9 %	4.760.000,00	33,29	33,29	33,29 %	21.760.000,00	33,29	64	
	4.406.70.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	68 stel	19.600.000,00	34 stel	9.800.000,00	14 stel	6.650.000,00	0 stel	0	0	0	34 stel	9.800.000,00	50	50	
	4.406.70.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	68 stel	14.400.000,00	34 stel	7.200.000,00	17 stel	7.650.000,00	8 stel	4.760.000,00	47,06	62,22	42 stel	11.960.000,00	61,76	83,06	
5	4.406.70.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	40.129.000,00	100 %	37.053.500,00	100 %	9.138.000,00	30,8 %	2.814.000,00	30,8	30,79	30,8 %	39.867.500,00	30,8	99,35	
	4.406.70.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	35 dok	32.210.000,00	21 dok	26.960.500,00	7 dok	5.630.000,00	3 dok	2.814.000,00	42,86	49,98	24 dok	29.774.500,00	68,57	92,44	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12
	4.406.70.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 lap	1.721.000,00	6 lap	1.219.000,00	2 lap	180.000,00	0 lap	0	0	0	6 lap	1.219.000,00	60	70,83	
	4.406.70.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 lap	6.198.000,00	3 lap	8.874.000,00	4 lap	3.328.000,00	0 lap	0	0	0	3 lap	8.874.000,00	60	143,18	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												37,19	40,38			37,19	77,12	
Predikat Kinerja Program Total												SR	SR			SR	T	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												57,82	44,8			74,26	79,76	
Predikat Kinerja Kegiatan Total												R	SR			S	T	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Ampelgading melaksanakan 1 Program dengan 5 Kegiatan teknis dan 4 Program dengan 20 Kegiatan operasional/rutin tidak terdapat perubahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
- g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- h) Penyediaan makanan dan minuman;
- i) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- e) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a) Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya;
- b) Pengadaan Pakaian Dinas Hari hari tertentu

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
- b) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
- c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a) Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- b) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c) Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d) Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;

Adapun pendanaan beberapa program dan kegiatan terdapat perubahan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan terdapat perubahan anggaran, semula Rp164.200.500,00 bertambah sebesar Rp17.233.000,00 menjadi sebesar Rp181.433.000,00. Dengan rincian :
 1. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan semula Rp39.254.000,00 bertambah sebesar Rp749.958,00 menjadi sebesar Rp40.003.958,00 dikarenakan terdapat penambahan volume kegiatan koordinasi di bidang pemerintahan desa;
 2. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Indikator jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat semula Rp15.704.800,00 bertambah sebesar Rp1.455.000,00 menjadi sebesar Rp17.159.800,00 dikarenakan terdapat penambahan volume kegiatan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat perubahan anggaran, semula Rp291.564.200,00 berkurang sebesar Rp17.233.000,00 menjadi sebesar Rp274.331.200,00. Dengan rincian:
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan semula Rp47.699.928,00 berkurang sebesar Rp1.378.958,00 menjadi sebesar Rp46.320.970,00 karena terdapat pengurangan anggaran.
 - b. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah semula Rp12.600.000,00 berkurang sebesar Rp4.350.000,00 menjadi sebesar Rp8.250.000,00 karena berkurangnya kegiatan perjalanan dinas luar daerah

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat perubahan anggaran, semula Rp151.913.000,00 bertambah sebesar Rp4.574.000,00 menjadi sebesar Rp156.487.000,00. Dengan rincian:
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas semula Rp6.324.000,00 bertambah sebesar Rp500.000,00 menjadi sebesar Rp6.824.000,00 karena terdapat penambahan pemeliharaan rumah dinas yang belum masuk di anggaran sebelumnya.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor semula Rp36.107.000,00 bertambah sebesar Rp4.074.000,00 menjadi sebesar Rp40.181.000,00 karena terdapat penambahan pemeliharaan Gedung Kantor yang belum masuk di anggaran sebelumnya.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdapat perubahan anggaran, semula Rp14.300.000,00 berkurang sebesar Rp1.050.000,00 menjadi sebesar Rp13.250.000,00. Dengan rincian:
 - a. Kegiatan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya semula Rp6.650.000,00 berkurang sebesar Rp1.050.000,00 menjadi sebesar Rp5.600.000,00 karena satuan harga beli mengalami penurunan

Adapun Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2020 sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				644.361.200,00		644.361.200,00	0			
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			644.361.200,00		644.361.200,00	0			
4.406	FUNGSI LAINNYA			644.361.200,00		644.361.200,00	0			
4.406.70	KECAMATAN AMPELGADING			644.361.200,00		644.361.200,00	0			
4.406.70.07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	179.714.272,00	100%	181.919.230,00	2.204.958,00			
4.406.70.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 kali	52.006.800,00	12 kali	52.006.800,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	12 kegiatan	39.254.000,00	12 kegiatan	40.003.958,00	749.958,00	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12 kegiatan	33.386.000,00	12 kegiatan	33.386.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	12.148.000,00	1 kegiatan	12.148.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	12 kegiatan	15.704.800,00	12 kegiatan	17.159.800,00	1.455.000,00	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	12 kegiatan	19.430.672,00	12 kegiatan	19.430.672,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	11 jenis	7.784.000,00	11 jenis	7.784.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.406.70.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	289.295.928,00	100%	283.566.970,00	-5.728.958,00			
4.406.70.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1200 buah	6.000.000,00	1200 buah	6.000.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	9.000.000,00	12 bulan	9.000.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 ob	47.699.928,00	84 ob	46.320.970,00	-1.378.958,00	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	13.200.000,00	12 ob	13.200.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	43 jenis	38.578.200,00	43 jenis	38.578.200,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	17.541.600,00	2 jenis	17.541.600,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	3.720.000,00	1 jenis	3.720.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3000 kotak	52.606.200,00	3000 kotak	52.606.200,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 hok	12.600.000,00	10 hok	8.250.000,00	-4.350.000,00	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 hok	88.350.000,00	500 hok	88.350.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	151.913.000,00	100%	156.487.000,00	4.574.000,00			
4.406.70.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	6.324.000,00	1 unit	6.824.000,00	500.000,00	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 unit	36.107.000,00	1 unit	40.181.000,00	4.074.000,00	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.406.70.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	44.052.000,00	7 unit	44.052.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 paket	16.430.000,00	1 paket	16.430.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	8 jenis	49.000.000,00	8 jenis	49.000.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	14.300.000,00	100%	13.250.000,00	-1.050.000,00			
4.406.70.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	14 stel	6.650.000,00	14 stel	5.600.000,00	-1.050.000,00	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 stel	7.650.000,00	17 stel	7.650.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	9.138.000,00	100%	9.138.000,00	0			
4.406.70.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 dok	5.630.000,00	7 dok	5.630.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 lap	180.000,00	2 lap	180.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	
4.406.70.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 lap	3.328.000,00	4 lap	3.328.000,00	0	Kecamatan Ampelgading	APBD Kabupaten	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2020 ini Kecamatan Ampelgading melaksanakan 5 (lima) Program dan 25 (dua puluh lima) Kegiatan dengan perubahan anggaran dan target kegiatan karena terbitnya Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir Tahun 2020 untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2020.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Kinerja	Formula
<p>Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik</p>	<p>Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ampelgading</p>	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
<p>Sasaran : Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan</p>	<p>Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam</p>	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$
<p>Program : Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</p>	<p>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Ampelgading</p>	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab dibanding Jumlah Usulan dalam musrenbangcam X 100%	71,25%	88,4%	-	-	-
2	Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Jumlah usulan KTP / KK / dan Mutasi yang terlayani dibanding jumlah usulan yang diterima X 1100%	100%	100%	-	-	-
3	Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling	Jumlah Siskamling aktif dibanding jumlah keseluruhan Siskamling X 100 %	66,3%	97,5%	-	-	-
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ampelgading	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	-	-	80,50%	80,60%	80,70%
5	Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam	$\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$	-	-	76,2%	76,3%	76,4%